



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Btm

Pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Batam yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

SAMSUDIN, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Kezia Residence Blok K No. 01 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, bertindak selaku pemilik sekaligus pengelola usaha "AYANG SUPPLIER SEAFOOD, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELLY IDAYATY, SH, DADANG NUGROHO, SH, dan YOHANES HARIYANTO, SH para Advokat pada AMD LAWYERS, yang beralamat di Jl. Gajah Mada Komp. Tiban Centre Blok O No. 9 Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

TIMOTHY TARMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pengusaha dan Pemilik AVAVA GROUP, beralamat di Avava Lt. 4 Komp. Mall Jodoh Marina Blok B No, 421-422 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk baja Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TANTIMIN, SH, MH, JENNI L. LUMBANTOBING, SH, dan JEVICA JULVIA, SH, Advokat-Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum TANTIMIN & REKAN yang beralamat di Jalan Raden Patah Komplek Indah Permai Center Blok C No. 21 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 247/KH-TR/SK/GS-TMN/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

YEO CENG LAI, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pengelola Restoran AVAVA GROUP, beralamat di Restoran NONYA LAKSA Ruko Depan Pintu 8 DC Mall Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTRI SUMARDHY W, SE, SH, BKP, CLA, CPL, CPCLE, dan MAROKHIMIN, SH Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MBA & PARTNERS yang beralamat di Central Legenda

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Point Blok C No. 10 Batam Centre berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/MBA-P/SKK/Pdt.PN/XI/2023 tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Perjanjian Penyelesaian Utang secara tertulis tertanggal Kamis, 02 Pebruari 2023 sebagai berikut :

Pada hari ini Kamis, tanggal 02 Pebruari 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

I. Nama : SAMSUDIN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perumahan Kezia Residence Blok K No. 01
Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota
Batam

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : TARMAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Avava Lt. 4 Komp. Mall Jodoh Marina Blok B
No. 421-422 Kelurahan Lubuk Baja Kota
Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

III. Nama : YEO CEONG LAI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Restoran Nyonya Laksa Ruko Depan Pintu 8 DC
Mall Kota Batam

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA

Bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA (selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK) sebelumnya terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA, telah mensupply ikan dan sayuran segar kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, untuk Restoran Penang

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Story, Restoran Ah Huat Bak Kut The dan Restoran Aroi Mak Mak, yang hingga saat ini terdapat tagihan sejumlah Rp113.233.350,- (seratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang belum dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;

2. Bahwa atas utang tersebut PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sudah membayar utang kepada PIHAK PERTAMA tertanggal 03 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer Bank BCA a.n SAMSUDIN (PIHAK PERTAMA) dan tertanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer Bank BCA a.n SAMSUDIN (PIHAK PERTAMA);
3. Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, memiliki sisa utang sebesar Rp93.233.350,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi terhadap sebagaimana telah dregister dengan No: 35/Pdt.GS/2022/PN.BTM, tertanggal 07 Desember 2022, dan masih dalam pemeriksaan hakim Pengadilan Negeri Batam;

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan sepakat untuk menandatangani penyelesaian utang ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA akan membayar lunas utang sejumlah Rp93.233.350,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana terurai diatas dengan 2 (dua) lembar cek kontan Bank BCA sebagai berikut :
 - a. Cek Nomor : EC 509008, tanggal 20 Pebruari 2023, sebesar Rp46.616.675,- (empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Cek Nomor : EC 509009, tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp46.616.675,- (empat puluh enam juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
2. Bahwa kedua lembar cek tunai tersebut akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA bersamaan dengan penandatanganan perjanjian ini, serta PIHAK PERTAMA akan menyerahkan kwitansi kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti pelunasan utang;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PARA PIHAK dengan ini menjamin kebenaran dan validitas kedudukan serta identitasnya, termasuk namun tidak terbatas pada validitas kewenangan bertindak dalam menyetujui dan menandatangani perjanjian ini;
4. Bahwa dengan dibayar lunas utang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana terurai diatas, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk memohon putusan perdamaian kepada hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara No: 35/Pdt.GS/2022/PN.BTM;
5. PARA PIHAK sepakat dan menyatakan masalah ini selesai serta tidak akan saling menuntut dan/atau menggugat melalui mekanisme dan/atau jalur hukum apapun di kemudian hari sehubungan dengan masalah ini; Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 9 Pebruari 2023, oleh kami, SETYANINGSIH, S.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Btm tanggal 7 Desember 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh SYUFWAN DM, SH, MH, Panitera Pengganti dan Penggugat, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

SYUFWAN DM, SH, MH

SETYANINGSIH, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp100.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp520.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>

Jumlah Rp700.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 35/Pdt.G.S/2022/PN Btm